



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 206 /HK / 2021

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta hak-hak anak, diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin pelaksanaannya melalui Forum Anak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

A

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

✓

KEDUA

: Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina :

bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan forum anak, khususnya kepada pendamping yang secara struktural berada dibawahnya.

b. Tim Kode Etik :

bersifat independen, dibentuk oleh pembina dan disahkan melalui surat keputusan pembina. Dalam melaksanakan tugasnya, tim kode etik berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung terhadap Pembina.

c. Pendamping :

melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah, pendamping dalam menjalankan tugasnya berada dibawah binaan dan pengawasan pembina. Untuk pelaksanaan pendampingan Forum Anak, pendamping berkoordinasi dengan fasilitator dan pengurus.

d. Fasilitator Forum Anak Daerah :

melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah, fasilitator dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan pengurus. Keterlibatan fasilitator dalam proses koordinasi sangat penting sebagai penghubung antara pendamping dan pengurus.

e. Pengurus Forum Anak Daerah :

melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak ditingkat daerah, pengurus dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan fasilitator. Dalam internal kepengurusan forum anak, pengurus terhubung melalui garis struktural yang menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara ketua, bendahara, sekretaris, dengan divisi-divisi dibawahnya.

f. Anggota :

berkoordinasi dengan pengurus terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forum Anak. Namun, anggota tidak termasuk dalam surat keputusan yang mengikat keputusan forum anak secara struktural.

g. Sekretariat Forum Anak Daerah :

memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.



- KETIGA : Forum Anak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rapat-rapat berkala, dan yang bersifat insidentil berkenaan terkait penyusunan program dan kegiatan berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
 - c. memberikan sumbangan pemikiran/pendapat kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan setiap tahun berkenaan dengan pembangunan berspektif anak;
 - d. memberikan masukan/pendapat kepada pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan hak anak;
 - e. memfasilitasi seleksi Duta Anak di Kabupaten Karangasem dalam rangka persiapan untuk mengikuti kegiatan pembekalan dan sejenisnya di Provinsi;
 - f. memfasilitasi kegiatan pembekalan dan sejenisnya di Provinsi dalam rangka persiapan untuk mengikuti kegiatan Forum Anak Nasional yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
 - g. melaksanakan, sosialisasi, advokasi dan edukasi, serta kegiatan lainnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Sekretariat untuk Operasional Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Karangasem, bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura.
pada tanggal 14 Juni 2021



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Para Asisten/Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 206/ HK / 2021
TENTANG
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM PERIODE TAHUN
2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM PERIODE 2021 – 2023

1. PEMBINA : 1. Bupati Karangasem
2. Wakil Bupati Karangasem
2. TIM KODE ETIK : 1. Kepala Seksi Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem
2. Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi, Partisipasi,
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Karangasem
3. PENDAMPING : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Karangasem
4. FASILITATOR : 1. Putu Ratih Padmarini Gantari Sari
2. Ni Putu Narumi Nandeari
3. Ni Kadek Reni Ayu Udiani
4. Ni Luh Anik Mertaningsih
5. I Made Adhi Aryadi
6. Ni Kadek Bintang Listia Maharani Putri
7. Putu Astin July Kharen Kusuma Dewi
5. PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 - a. Ketua : Meliana Putri
 - b. Wakil Ketua I : Putu Darmika Susilawati
 - c. Wakil Ketua II : Ni Kadek Ratna Ayu Lestari
 - d. Sekretaris : Ni Nengah Amritha Nur Maharani

N

- e. Bendahara : Ni Ketut Nanda Lestari Apriliani
- f. Komisi :
- Komisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - Koordinator : Ni Wayan Rahayu Pradnyawati Putri
 - Anggota : 1. Ni Wayan Eka Pramanik Widya Putri
 - 2. I Gede Teguh Wilastarya Suandi
 - 3. Ida Ayu Puspita Cahaya Dewi
 - Komisi Kesehatan dan Seni Budaya :
 - Koordinator : I Gusti Agung Ayu Dwinanda Fayola
 - Anggota : 1. Putu Tantri Devita Yanti Putri
 - 2. Ni Kadek Evi Arianti
 - 3. Kadek Sinta Pridayani
 - Komisi Perlindungan Khusus dan Pengabdian Masyarakat :
 - Koordinator : Ni Luh Rista
 - Anggota : 1. Kadek Putri Megia Pradnyasuari
 - 2. Ni Made Desi Awidya
 - 3. Ni Kadek Dwi Sutami
 - Komisi Partisipasi dan Pemberdayaan Anak :
 - Koordinator : Ni Katut Ayu Saraswati
 - Anggota : 1. Ni Nyoman Onik Meita Dwi
 - 2. I Gusti Ayu Cintiya Widya Lestari
 - 3. Luh Pritha Valentine
 - Komisi Jaringan Informasi dan Komunikasi :
 - Koordinator : I Komang Oka Setiawan
 - Anggota : 1. I Gede Satria Darma Jaya
 - 2. Ni Kadek Mei Ariani
 - 3. Made Bagus Manik Satria Mahottama
- g. Pengurus Harian Wilayah Kecamatan :
- Kecamatan Karangasem : Ni Kadek Dwi Anggreni
 - Kecamatan Manggis : Komang Sepia Nirmala Pramesti
 - Kecamatan Sidemen : Ni Nengah Restu Putri
 - Kecamatan Rendang : Diah Septa Lingga Pratiwi
 - Kecamatan Selat : I Kadek Agustia Widiantera Adi Pranata
 - Kecamatan Bebandem : Yuyun Diah Kemuning Sari
 - Kecamatan Abang : Ni Luh Putu Teresa Widya Wira Prasasti



Kecamatan Kubu : I Ketut Rika Adi Putra

6. SEKRETARIAT FORUM ANAK DAERAH

Ketua : I Made Adhi Aryadi

Bidang Media dan Kreatif

a. Koordinator : Putu Astin July Kharen Kusuma Dewi

b. Anggota : I Gede Teguh Wilastarya Suandi

Bidang Administrasi dan Data

a. Koordinator : Ni Kadek Bintang Listia Maharani Putri

b. Anggota : Ni Made Desi Awidya

Bidang Monitoring dan Evaluasi

a. Koordinator : Ni Komang Rustika Ayu Kinanti

b. Anggota : Ni Kadek Mei Ariani

